



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan administrasi kepada masyarakat adalah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya guna menjamin kegiatan masyarakat;
  - b. bahwa sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai jasa ketatausahaan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli daerah yang potensial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
  6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Dengan Persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA  
dan  
BUPATI TANA TORAJA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Badan adalah sekumpulan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasidana pensiun, persekutuan perkumpulan yayasan, organisasi sosial, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Retribusi Pelayanan jasa ketatausahaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

10. Surat setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi daerah digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## B A B II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa ketatausahaan dipungut Retribusi sebagai pungutan atas Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### Pasal 3

Setiap orang atau badan berhak mendapatkan pelayanan administrasi ketatausahaan dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 3 kecuali bagi instansi pemerintah atau badan sosial non komersial wajib membayar retribusi.

### Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pemberian :
  - a. Formulir izin-izin
  - b. Pengesahan
  - c. Rekomendasi
  - d. Surat keterangan
  - e. Kontrak kerja pemakaian alat berat/kendaraan dan izin prinsip
  - f. Penerbitan SPMU untuk pihak ke III
  - g. Surat perintah/kontrak kerja
  - h. Pengambilan akte catatan sipil
  - i. Gambar-gambar peta, dokumen Lembang dan laight Druk (gambar biru).
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa ketatausahaan.

## B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan di golongan sebagai Retribusi jasa umum.

## B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan jasa ketatausahaan.

## BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup keseluruhan atau sebagian biaya pemberian pelayanan jasa ketatausahaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 9

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa ketatausahaan sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan izin bepergian Rp. 5.000,-
  - b. Surat keterangan penelitian khusus Rp. 10.000,-
  - c. Surat keterangan berbadan sehat :
    1. Calon Jemaah Haji Rp. 20.000,-
    2. Umum Rp. 5.000,-
  - d. Surat keterangan permohonan atau izin gangguan berdasarkan golongan :
    1. Golongan I Rp. 30.000,-
    2. Golongan II Rp. 20.000,-
    3. Golongan III Rp. 10.000,-
  - e. Surat keterangan jual beli dan pindah hak atas barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :
    1. Nilai Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 Rp. 7.000
    2. Nilai diatas Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000 Rp. 10.000
    3. Nilai diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 Rp. 25.000
    4. Nilai diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp. 20.000.000 Rp. 50.000
    5. Nilai diatas Rp. 20.000.000 s/d Rp. 100.000.000 Rp. 80.000
    6. Nilai diatas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 500.000.000 Rp. 110.000
    7. Nilai diatas Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000,- Rp. 250.000
    8. Nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- Rp. 320.000
  - f. Kontrak kerja perhari alat-alat berat/kendaraan dan izin prinsip Rp. 50.000,-
  - g. Penerbitan SP2D untuk pihak ketiga Rp. 15.000,-
  - h. Surat perintah/kontrak kerja digolongkan sebagai berikut :
    1. Perusahaan kualifikasi golongan gred 7 Rp. 300.000,-
    2. Perusahaan kualifikasi golongan gred 6 Rp. 250.000,-

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 3. | Perusahaan kualifikasi golongan gred 5 | Rp. 200.000,- |
| 4. | Perusahaan kualifikasi golongan gred 4 | Rp. 150.000,- |
| 5. | Perusahaan kualifikasi golongan gred 3 | Rp. 100.000,- |
| 6. | Perusahaan kualifikasi golongan gred 2 | Rp. 50.000,-  |
- i. Rekomendasi/izin penelitian/survei
    1. Mahasiswa Rp. 5.000,-
    2. Umum Rp. 20.000,-
  - j. Surat-surat salinan/turunan :
    1. Satu pasang APBD Rp. 20.000,-
    2. Surat-surat pajak Rp. 2.000,-
    3. Salinan Peraturan-peraturan Rp. 4.000,-
    4. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah Rp. 6.000,-
  - k. Pengambilan keputusan Bupati Tana Toraja tentang kelahiran terlambat sebesar Rp. 10.000,-
  - l. Pemberian rekomendasi usaha Rp. 20.000,-
  - m. Surat keterangan pelaksanaan sanitasi dan hygiene untuk :
    1. Rumah makan Rp. 20.000,-
    2. Restoran Rp. 50.000,-
    3. Hotel berbintang Rp. 75.000,-
    4. Hotel Melati Rp. 50.000,-
    5. Hotel non berbintang Rp. 30.000,-
  - n. Legislasi surat-surat Rp. 1.000/lembar
  - o. Surat keterangan dan surat keterangan lainnya untuk urusan ke bank dan lembaga keuangan lainnya :
    1. Perorangan Rp. 10.000,-
    2. Perusahaan Rp. 20.000,-
- (2) Semua hasil penerimaan jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah secara bruto dalam jangka waktu 2 X 24 jam oleh bendarawan khusus penerima.

## BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan jasa ketatausahaan.

## BAB IX

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau SSRD.
- (2) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD.

## B A B XI

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkannya SSRD ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## B A B XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

## BAB XIII

### PENGURANGAN DAN KERINGANAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (2) Pengurangan retribusi yang terutang dapat diberikan paling tinggi 50 % (lima puluh persen);
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XIV  
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV  
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terutama di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 3, dan pasal 9 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang Leges dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 6 Agustus 2009

**BUPATI TANA TORAJA**

Cap/Ttd

**J. A. SITURU**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 26 Oktober 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Cap/Ttd

**AYUB TODINGALLO, SH.MH**



